



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan hukum kepada kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum baik didalam proses pengadilan maupun diluar proses pengadilan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1075);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah.
5. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan dibidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN dibawah KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
7. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
8. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
9. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
10. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
12. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

14. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Bupati ini yakni dalam rangka:

- a. memberikan rasa aman bagi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. non litigasi.
 - c.

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya dan lembaga peradilan lainnya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 6

Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:

- a. konsultasi;
- b. negosiasi; dan
- c. mediasi.

BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, difasilitasi oleh Bagian Hukum dan/atau LKBH.
- (2) Fasilitasi oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. permasalahan perkara perdata yang melibatkan pemerintah daerah;
 - b. permasalahan perkara tata usaha negara;
 - c. sengketa keterbukaan informasi publik; dan
 - d. pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Hukum dapat bekerja sama dengan LKBH.
- (4) Dalam hal bantuan hukum bagi ASN yang dimohonkan atas perkara pidana, maka Bagian Hukum dapat berkoordinasi dan/atau menyerahkan kepada LKBH.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Hukum melakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk

perkara/unsur- unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.

- (3) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan pertimbangan Bagian Hukum dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh konsultan hukum/pengacara/advokat dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi ASN, konsultan hukum/ pengacara/advokat berhak atas pembayaran honorarium/biaya jasa.
- (3) Biaya pembayaran honorarium/biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD atau anggaran KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.
- (5) Bagian Hukum melaporkan hasil pemberian bantuan hukum kepada ASN yang telah terlaksana kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022
NOMOR 71